



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH DAN
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran kerja sama Daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Kabupaten Pemalang, perlu pengaturan penandatanganan dokumen kerja sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah sudah tidak memenuhi dinamika dan kebutuhan pelaksanaan kerja sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH DAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
6. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

8. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
13. *Letter of Intent* yang selanjutnya disingkat *LoI* adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga di luar negeri yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
14. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat *MoU* adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga di luar negeri yang memuat hak dan kewajiban.
15. Nota Kesepakatan adalah dokumen Sinergi yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengikat.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

BAB II KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan/atau Pihak Ketiga dituangkan dalam bentuk dokumen:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga di luar negeri dituangkan dalam bentuk dokumen:
 - a. *Letter of Intent (LoI)*; dan
 - b. *Memorandum of Understanding (MoU)*
- (3) Penyiapan dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKKSD.
- (4) Penyiapan dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TKKSD dan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis terkait.

BAB III PRINSIP PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan penandatanganan dokumen kerja sama daerah dan dokumen Sinergi berdasarkan prinsip persamaan kedudukan.
- (2) Persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama atau Sinergi.

BAB IV PENANDATANGANAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kesepakatan Bersama

Pasal 3

Dokumen Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Dokumen PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditandatangani Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan dokumen PKS kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal PKS mengenai pelayanan rumah sakit Daerah, Bupati dapat melimpahkan penandatanganan dokumen PKS kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Pelimpahan penandatanganan dokumen PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dituangkan langsung dalam Dokumen Kesepakatan Bersama dan/atau dengan Surat Kuasa.

Pasal 5

- (1) Dokumen PKS ditandatangani oleh Bupati, apabila:
 - a. penandatanganan dengan:
 - 1) mitra Kerja Sama dari Daerah lain dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;

- 2) mitra Kerja Sama dari Pihak Ketiga dilakukan oleh Pribadi langsung/Pimpinan tertinggi/Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
 - b. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dokumen PKS ditandatangani oleh Wakil Bupati, apabila:
 - a. penandatanganan dengan:
 - 1) mitra Kerja Sama dari Daerah lain dilakukan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota;
 - 2) mitra Kerja Sama dari Pihak Ketiga dilakukan oleh Pribadi langsung/Wakil Pimpinan tertinggi/Wakil Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
 - b. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dokumen PKS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila:
 - a. mitra kerja sama dari Daerah lain, dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. mitra kerja sama dari Pihak Ketiga dilakukan oleh Pribadi langsung/Wakil Direktur Utama/Direktur atau sebutan lain yang setingkat;
 - c. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Dokumen PKS ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, apabila penandatanganan:
 - a. mitra kerja sama dari Daerah lain, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat setingkat;
 - b. mitra kerja sama dari Pihak Ketiga dilakukan oleh Pribadi langsung/Direktur atau sebutan lain yang setingkat;
 - c. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - d. termasuk perjanjian sponsorship.
- (5) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) karena terkait materi/ objek PKS, maka kewenangan penandatanganan dokumen PKS sesuai dengan rekomendasi TKKSD.
- (6) Dokumen PKS merupakan pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) atas rekomendasi TKKSD.

Bagian Ketiga
Letter of Intent

Pasal 6

Dokumen *LoI* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Bupati Pemalang.

Bagian Keempat
Memorandum of Understanding

Pasal 7

- (1) Dokumen *MoU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Bupati Pemalang.

- (2) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan dokumen *MoU* kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan penandatanganan dokumen *MoU* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan langsung dalam Dokumen *LoI* atau dengan Surat Kuasa atau *power of attorney*.

Pasal 8

Ketentuan penandatanganan dan pejabat yang menandatangani *MoU* mutatis mutandis sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

BAB V SINERGI

Pasal 9

- (1) Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituangkan dalam Nota Kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyiapan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKKSD.

Pasal 10

- (1) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Bupati Pemalang.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan Nota Kesepakatan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan penandatanganan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dengan Surat Kuasa.

Pasal 11

Nota Kesepakatan dapat ditandatangani oleh:

- a. Wakil Bupati apabila pihak mitra Sinergi dilakukan oleh pejabat Eselon I;
- b. Sekretaris Daerah apabila pihak mitra Sinergi dilakukan oleh pejabat Eselon IIa;
- c. Kepala Perangkat Daerah apabila pihak mitra Sinergi dilakukan oleh pejabat Eselon IIb ke bawah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006